



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIERE GANDHI GELARICHI, SOS. ALS GANDHI
BIN RIFAI ALM;
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Citra Graha Indah Blok B No. 38 Desa Tebat
Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. als Gandhi Bin Rifai Alm ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADOR ;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau IMEI 1 : 865013043936753, IMEI 2 : 865013043936746 ;
- Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, memohon hukuman yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph



seringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

Bahwa ia terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 18.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Perum Citra Graha Indah Blok B No. 38 Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.³⁰ Wib saksi Marihot Tua Sagala als Marihot Bin Parasman Sagala dan saksi Muhammad Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap saksi Herdian Franata als Fran Bin Herwan Efendi di Jl. Pelita RT 010 RW 004 Kel. Pasar Sejangtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena menyalahgunakan Narkotika, pada saat diinterogasi oleh saksi Marihot Tua Sagala als Marihot Bin Parasman Sagala dan saksi Muhammad Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman, saksi Herdian Franata als Fran Bin Herwan Efendi mengakui pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.⁰⁵ Wib mendatangi rumah Sdr. Reres (DPO) di Jl. Baru Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk membeli ganja dan bertemu dengan terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) di rumah Sdr. Reres (DPO) tersebut dengan mendatangi rumah tersebut naik angkutan umum dan terdakwa pada saat itu ingin pulang dari rumah Sdr. Reres yang baru membeli 1 (satu) paket kecil ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi tersebut saksi Marihot Tua Sagala als Marihot Bin Parasman Sagala dan saksi Muhammad Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman membawa saksi Herdian Franata als Fran Bin Herwan Efendi untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) dengan mendatangi rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 18.⁰⁰ Wib tepatnya di Perum Citra Graha Indah Blok B No. 38 Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saksi Marihot Tua Sagala als Marihot Bin Parasman Sagala dan saksi Muhammad Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa dipertemukan dengan saksi Herdian Franata als Fran Bin Herwan Efendi dan mengakui pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 telah bertemu dengan saksi Herdian Franata als Fran Bin Herwan Efendi di rumah Reres (DPO) untuk membeli ganja, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisikan 2 (dua) lenting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADOR di bawah tumpukan baju yang disimpan didalam lemari baju dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Harmen H als Harmen Bin Abdul Hamid (alm) dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Reres (DPO) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 349/10700.00/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) tersebut adalah seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0229 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) adalah benar Sampel

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 17.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Perum Citra Graha Indah Blok B No. 38 Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "*setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 17.⁰⁰ Wib saat terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) pulang dari bekerja dan melihat istri dan anak terdakwa tidak berada di rumah, terdakwa langsung mengeluarkan ganja yang terdakwa simpan didalam lemari baju milik terdakwa, kemudian terdakwa pisahkan ganja tersebut dari ranting, daun, biji ganja tersebut dan mengambil kertas paper merk TOREADOR milik terdakwa dan membuat 3 (tiga) linting ganja seperti rokok, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) linting ganja dengan terdakwa bakar ujung ganja tersebut dengan korek api, setelah hidup asapnya terdakwa hisap dan terdakwa tahan sebentar didalam mulut kemudian terdakwa keluarkan dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah terdakwa menggunakan ganja tersebut 2 (dua) paket ganja terdakwa simpan didalam kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih dan disimpan kembali didalam lemari baju milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADOR ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 445/169/R.S 1.2 tanggal 11 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marihot Tua Sagala Bin Parasman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi dan tim yakni saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman mengetahui kalau Terdakwa menguasai narkotika yaitu dari pengembangan Herdian Franata, karena yang mana sebelum melakukan penangkapan Terdakwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Herdian dan dari keterangan herdian Terdakwa pernah membeli narkotika tersebut dari Herdian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 jam 18.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Citra Graha Indah Blok B No.38 Fesa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) linting ganja yang siap dipakai dan satu paket ganja yang belum dilinting;
- Bahwa Pada saat pengeledahan disaksikan oleh seorang laki-laki yang bernama Herman;
- Bahwa yang saksi temukan Ganja tersebut ditemukan dibawah tumpukan baju didalam lemari yang disimpan didalam kotak rokok;
- Bahwa ganja tersebut merupakan 1 (satu) paket kecil; ;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa berapa terdakwa membeli ganja tersebut dan menurut keterangan Terdakwa, ia membeli ganja tersebut Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi dan tim yakni saksi Marihot Tua Sagala Bin Parasman mengetahui kalau Terdakwa menguasai narkoba yaitu dari pengembangan Herdian Franata, karena yang mana sebelum melakukan penangkapan Terdakwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Herdian dan dari keterangan herdian Terdakwa pernah membeli narkoba tersebut dari Herdian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 jam 18.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Citra Graha Indah Blok B No.38 Fesa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) linting ganja yang siap dipakan dan satu paket ganja yang belum dilinting;
- Bahwa Ganja tersebut ditemukan dibawah tumpukan baju didalam lemari yang disimpan didalam kotak rokok;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat bertanya kepada Terdakwa berapa terdakwa membeli ganja tersebut dan menurut keterangan Terdakwa, ia membeli ganja tersebut Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang merupakan ganja 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, ia membeli Narkoba sudah 2 (dua) kali;
- Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba tersebut dan Terdakwa belum menjadi Target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 349/10700.00/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph



warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) tersebut adalah seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0229 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 445/169/R.S 1.2 tanggal 11 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 jam 18.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Perum Citra Graha Indah Blok B No.38 Fesa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Ganja yang ditemukan polisi ada 2 (dua) linting dan 1 (satu) paket kecil ganja yang merupakan Terdakwa membeli ganja tersebut Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Ganja Tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri dan baru membeli ganja tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan ganja tersebut karena Terdakwa depresi berat ditinggal oleh alm ayah Terdakwa, dan Terdakwa slalu mengingat ayah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjerumus menggunakan narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADOR ;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau IMEI 1 : 865013043936753, IMEI 2 : 865013043936746 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa psaksi Marihot Tua Sagaka Bin Parasman dan Saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman bersama tim narkotika polisi satuan resor kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi dan tim yakni saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman mengetahui kalau Terdakwa menguasai narkotika yaitu dari pengembangan Herdian Franata, karena yang mana sebelum melakukan penangkapan Terdakwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Herdian dan dari keterangan herdian Terdakwa pernah membeli narkotika tersebut dari Herdian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 jam 18.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Citra Graha Indah Blok B No.38 Fesa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) linting ganja yang siap dipakai dan satu paket ganja yang belum dilinting;
- Bahwa yang saksi temukan Ganja tersebut ditemukan dibawah tumpukan baju didalam lemari yang disimpan didalam kotak rokok;
- Bahwa ganja tersebut merupakan 1 (satu) paket kecil; ;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa berapa terdakwa membeli ganja tersebut dan menurut keterangan Terdakwa, ia membeli ganja tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Ganja Tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri dan baru membeli ganja tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan ganja tersebut karena Terdakwa depresi berat ditinggal oleh alm ayah Terdakwa, dan Terdakwa slalu mengingat ayah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjerumus menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 349/10700.00/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkoba jenis ganja milik terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) tersebut adalah seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0229 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 445/169/R.S 1.2 tanggal 11 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :

Primer : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm), sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, demikian yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan dan menguasai** adalah didalam kamus besar bahasa indonesia, memiliki diartikan mempunyai untuk dijadikan kepunyaan sementara itu arti kata menyimpan adalah mengandung sesuatu yang didalamnya tersembunyi dengan baik dan aman atas penguasaannya, selanjutnya menguasai diartikan memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti terhadap Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman apabila melihat fakta hukum diatas dapat dikatakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan didalam unsur tersebut karena pada dasarnya pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi sedang tidak melakukan perbuatan jual beli melainkan ditemukan ditemukan dibawah tumpukan baju didalam lemari yang disimpan didalam kotak rokok sebanyak 2 (dua) linting ganja yang siap dipakai dan satu paket ganja yang belum dilinting, dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada dirumah pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 jam 18.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Citra Graha Indah Blok B No.38 Fesa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dapat dikatakan bahwa perbuatan pada unsur tersebut tidak terpenuhi;

Dengan demikian, maka ***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Orang dari Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang bisa bertanggungjawabkan perbuatannya, kesemua ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah Terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm), dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana dengan segala Identitasnya adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab yang terlibat secara nyata dan tidak ditemukan fakta-fakta alasan pemaag dan pembeda yang dapat menghapus dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) pada pengertian penyalah guna diartikan menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa anggota polisi Polres Kepahiang, oleh saksi Marihot Tua Sagaka Bin Parasman dan Saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman bersama tim narkoba polisi satuan resor kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkoba jenis Ganja, yang mana Penangkapan terhadap Terdakwa Fiere tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan Herdian Franata, karena yang mana sebelum melakukan penangkapan Terdakwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Herdian dan dari keterangan herdian Terdakwa pernah membeli narkoba tersebut dari Herdian, pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 jam 18.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Citra Graha Indah Blok B No.38 Fesa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang mana pada saat penangkapan ditemukan ditemukan 2 (dua) linting ganja yang siap dipakai dan satu paket ganja yang belum dilinting, yang berada pada dibawah tumpukan baju didalam lemari yang disimpan didalam kotak rokok, ganja tersebut merupakan paket kecil yang terdakwa beli seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan baru dua kali Terdakwa beli terhadap Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Dengan demikian unsur **Setiap Penyalaguna**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Narkotika Golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti lainnya diperoleh :

- Bahwa saksi Marihot Tua Sagaka Bin Parasman dan Saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman bersama tim narkotika polisi satuan resor kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi dan tim yakni saksi M. Andrian als Andrian Bin Abdi Rahman mengetahui kalau Terdakwa menguasai narkotika yaitu dari pengembangan Herdian Franata, karena yang mana sebelum melakukan penangkapan Terdakwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Herdian dan dari keterangan herdian Terdakwa pernah membeli narkotika tersebut dari Herdian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 jam 18.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Perum Citra Graha Indah Blok B No.38 Fesa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) linting ganja yang siap dipakai dan satu paket ganja yang belum dilinting;
- Bahwa yang saksi temukan Ganja tersebut ditemukan dibawah tumpukan baju didalam lemari yang disimpan didalam kotak rokok;
- Bahwa ganja tersebut merupakan 1 (satu) paket kecil; ;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa berapa terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dan menurut keterangan Terdakwa, ia membeli ganja tersebut Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Ganja Tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri dan baru membeli ganja tersebut sudah 2 (dua) kali;\
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan ganja tersebut karena Terdakwa depresi berat ditinggal oleh alm ayah Terdakwa, dan Terdakwa slalu mengingat ayah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjerumus menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 349/10700.00/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Babara Susyanto, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) tersebut adalah seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0229 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 445/169/R.S 1.2 tanggal 11 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Fiere Gandhi Gelarichi, Sos. Als Gandhi Bin Rifai (alm) adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa sementara itu arti kata unsur bagi diri sendiri secara umum diartikan bahwa sesuatu bentuk atau perilaku memiliki nilai manfaat untuk diri pribadi dan ditujukan hanya untuk sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa dari hasil pemeriksaan jenis narkotika, berat narkotika dan urine dari Terdakwa yang dihubungkan dengan Fakta-fakta diperisidangan bahwa Narkotika tersebut yang berjenis Ganja yang oleh Terdakwa ditemukan dibawah tumpukan baju didalam lemari yang disimpan didalam kotak rokok, yang merupakan 1 (satu) paket kecil yang kemudian ditemukan lagi, 2 (dua) linting ganja yang siap dipakai dan satu paket ganja yang belum dilinting; yang mana akan Terdakwa gunakan dan alasan Terdakwa menggunakan ganja tersebut karena Terdakwa depresi berat ditinggal oleh alm ayah Terdakwa, dan Terdakwa slalu mengingat ayah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjerumus menggunakan narkotika tersebut;

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang mengemukakan memohon keringanan hukuman karena Tterdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa setuju akan unsur pidana yang diberikan dan hanya mengajukan Permohonan keringan yang disebutkan diatas, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
 - a) 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja;
 - b) 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADOR;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau IMEI 1 : 865013043936753, IMEI 2 : 865013043936746 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIERE GANDHI GELARICHI, SOS. ALS GANDHI BIN RIFAI (ALM) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa FIERE GANDHI GELARICHI, SOS. ALS GANDHI BIN RIFAI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisikan 2 (dua) linting diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merk TOREADOR;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau IMEI 1 : 865013043936753, IMEI 2 : 865013043936746 ;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)